BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Balakang

Apotek sebagai salah satu sarana dalam pendukung upaya peningkatan kesehatan berdasarkan PerMenKes RI No. 35 tahun 2014. Definisi Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asuhan Kefarmasian telah mengalami perkembangan, yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*pharmaceutical care*). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien, yaitu memberi informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Maka Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya (dokter dan perawat) dalam menetapkan penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan PT. Kimia Farma dengan mengadakan PKPA di Apotek sebagai bekal untuk calon Apoteker sehingga nantinya dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan selama 5 minggu mulai tanggal 25 Januari 2016 sampai tanggal 27 Februari 2016 di Apotek Kimia Farma 119, Jalan Deltasari Baru AN 10-11 Sidoarjo. Diharapkan dengan PKPA ini, calon Apoteker mendapatkan bekal pengetahuan dan ilmu sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan profesi kefarmasian secara profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa calon apoteker adalah:

a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
e. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Dengan pelaksanaan PKPA ini diharapkan bagi mahasiswa PKPA mendapat manfaat yaitu antara lain:

a. Memberi pengalaman untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan farmasi secara langsung.
b. Memberi kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dalam praktik langsung di lapangan.
c. Melatih untuk terampil dalam berkomunikasi, terutama dengan pasien.
d. Menjadi Apoteker yang siap terjun ke dalam masyarakat